



P U T U S A N

NOMOR 702/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDO'I bin MARULI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/8 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Baru RT. 001 RW. 002 Ds. Kamal
Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan Nomor PDM -1620/Bklan/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa RIDO'I Bin MARULI**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa RIDO'I Bin MARULI yang beralamat di Kmp. Baru RT. 001 RW. 002 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat membeli sabu ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa menuju ke gardu tempat biasanya MAT (DPO) berada, setelah bertemu dengan MAT terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MAT, lalu MAT menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri menggunakan alat hisap sedotan dan sendok sekali pakai, sedangkan sisanya terdakwa simpan di wadah tempat rias dalam kamarnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.15 wib datang petugas Kepolisian yang langsung menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram berada di wadah rias menempel di dinding kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru No. Sim 081230784846 yang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang



bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. MAT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib di daerah Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00833/NNF/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan diketahui oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **RIDOI Bin MARULI** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02582/2024/NNF dan 02583/2024/NNF berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram dan berat netto $\pm 0,088$ gram**; seperti tersebut dalam I Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : Sket / 69 / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkobafor Defa Jaumil, S.I.K, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



berat netto \pm 0,076 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,088 gram yang disita dari terdakwa **RIDOI Bin MARULI** Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa RIDO'I Bin MARULI**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **RIDO'I Bin MARULI** yang beralamat di Kmp. Baru RT. 001 RW. 002 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat membeli sabu ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa menuju ke gardu tempat biasanya MAT (DPO) berada, setelah bertemu dengan MAT terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MAT, lalu MAT menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri menggunakan alat hisap sedotan dan sendok sekali pakai, sedangkan sisanya terdakwa simpan di wadah tempat rias dalam kamarnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.15 wib datang petugas Kepolisian yang langsung menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram berada di wadah rias menempel di dinding kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sim 081230784846 yang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00833/NNF/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan diketahui oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **RIDOI Bin MARULI** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02582/2024/NNF dan 02583/2024/NNF berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram dan berat netto $\pm 0,088$ gram**; seperti tersebut dalam I Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : Sket / 69 / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkobafor Defa Jaumil, S.I.K, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram** yang disita dari terdakwa **RIDOI Bin MARULI** Positif Metamfetamina;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa RIDO'I Bin MARULI**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa RIDO'I Bin MARULI yang beralamat di Kmp. Baru RT. 001 RW. 002 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *"setiap penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat membeli sabu ke Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, kemudian terdakwa menuju ke gardu tempat biasanya MAT (DPO) berada, setelah bertemu dengan MAT terdakwa membeli sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MAT, lalu MAT menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri menggunakan alat hisap sedotan dan sendok sekali pakai, sedangkan sisanya terdakwa simpan di wadah tempat rias dalam kamarnya, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.15 wib datang petugas Kepolisian yang langsung menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih berupa sabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram berada di wadah rias menempel di dinding kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru No. Sim 081230784846 yang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. MAT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat hisap sedotan dan sendok sekali pakai;
- Bahwa terdakwa memakai sabu setelah keluar dari penjara sekitar 2 (dua) bulanan dengan tujuan agar lebih kuat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00833/NNF/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, dan diketahui oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa **RIDOI Bin MARULI** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02582/2024/NNF dan 02583/2024/NNF berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram dan berat netto $\pm 0,088$ gram**; seperti tersebut dalam I Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : Sket / 69 / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Ps. Kasubbid Narkobafor Defa Jaumil, S.I.K, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram** yang disita dari terdakwa **RIDOI Bin MARULI** Positif Metamfetamina;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Methamphetamine No. 400.7.22.1 / 1198 / 433.102.1 / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama RIDOI **Positif** Methamphetamine (MET) Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor Reg. Perkara : PDM-1620/BKL/03/2024 tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDO'I Bin MARULI** bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDO'I Bin MARULI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kantong plastik klip berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram;
2. 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru no. Sim 081230784846; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl., tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridoi bin Maruli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah kantong plastik klip berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru no. Sim 081230784846; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2024 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 27 Mei 2024 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2024 diajukan oleh Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 27 Mei 2024 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2024 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Wiraswasta telah ditangkap oleh Petugas Polri di rumahnya yang beralamat di Kampung Baru RT.001 RW 002 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggledahan ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram di wadah rias yang menempel di dinding kamar Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan diterapkan, akan tetapi pilihan tersebut haruslah berdasarkan fakta yang paling mendekati;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setiap penyalahguna Narkotika selalu mendapatkan Narkotika dengan cara membeli atau setidak-tidaknya sebelum menggunakan menguasai Narkotika tersebut, dengan demikian sebelum menggunakan ia akan terjerat pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 138 6K/2011, telah menyatakan bahwa penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika hendaknya jangan dibaca secara tekstual akan tetapi harus dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir dari pelaku terhadap Narkotika tersebut dan cara yang demikian akan dapat diterapkan hukum yang tepat dan benar sebagaimana dikehendaki pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan Hakim dalam putusannya harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, ia ditangkap setelah membeli shabu pada seseorang yang bernama Mat sebanyak 2 (dua) plastik klip bening dengan harga Rp.200,000,00 dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya sebagian, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di wadah rias yang berada di kamarnya dengan maksud akan dikonsumsi lagi dan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat kotor 0,076 gram dan 0,088 gram yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium shabu tersebut mengandung Metamfetamina yang berdasarkan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina disamping itu tidak terdapat fakta adanya indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karenanya penerapan hukum yang tepat dan benar terhadap diri Terdakwa adalah dengan menerapkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur dari dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 127 ayat (10) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil tes urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa dalam tubuh Terdakwa telah terdapat zat yang mengandung Narkotika dan masuknya zat tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat yang dipergunakan untuk mengisap shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan ke dalam tubuhnya Narkotika dengan menggunakan alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu, maka yang dilakukan Terdakwa adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukanlah sebagai orang yang oleh pasal 13 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberi ijin oleh Menteri untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, karenanya Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa untuk dikonsumsi sedangkan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini bertentangan dengan pasal 7 di atas, sehingga apa yang dilakukannya tergolong melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan per

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna wajib direhabilitasi, akan tetapi kewajiban tersebut baru dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pecandu dan berdasarkan SE MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang pecandu tersebut harus dibuktikan dengan keterangan ahli, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat adanya keterangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan ahli yang menyatakan Terdakwa merupakan pecandu Narkotika, maka tidak timbul kewajiban untuk merehabilitasi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara tanpa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl, tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 barang bukti dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara, namun Mahkamah Agung melalui Rumusan Kamar Pidana yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, dengan demikian status barang bukti Narkotika dalam perkara ini disesuaikan dengan kehendak SEMA di atas, sedangkan barang bukti Handphone dalam perkara ini tidak terdapat fakta dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus dalam tindak pidana Narkotika, melainkan merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa sehari-hari, sehingga Handphone tersebut berdasarkan penjelasan pasal 194 KUHA P tergolong barang bukti yang dianjurkan untuk diserahkan kepada yang berhak, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti Handphone dirampas untuk dimusnahkan diubah menjadi dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rido'l Bin Maruli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,076 gram dan 0,088 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru nomor SIM 081230784846;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2024 oleh Sri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Tati Nurningsih, S.H., M.H., dan I Gede Suarsana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JULI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P P, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P P, S.E., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 702/PID.SUS/2024/PT SBY